BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

Jln. A. Yani Km 39 Jl. Taisir Kel. Jawa Martapura
Telp : (0511) 6751586
Email : bawaslu.banjar@gmail.com

Kamis, 8 September 2022

Nomor : 020/PM.01.02/K.KS-02/09/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth.
**Ketua KPU Kabupaten Banjar**
di-
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan;
   (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota;*
   (2) *Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;*
   (3) *Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (6) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan *"Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat."*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan *"Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik."*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan *"Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya,*

*KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk* ***menghadirkan langsung*** *anggota Partai Politik dimaksud* ***ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung****."*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan "*Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.*";
6. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan "***dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat***";
7. Bahwa KPU RI telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD yang pada intiya terjadi perpanjangan waktu klarifikasi kegandaan keanggotaan antar-Parpol hingga Kamis 8 September 2022.

B. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar pada Tahapan Verifikasi Administrasi *-in cassu-* proses klarifikasi terhadap kegandaan kenggotaan antar-Partai Politik (Parpol) yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 September 2022 menemukan peristiwa atau kejadian penggunaan metode *video call* dalam melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan parpol calon peserta Pemilu Tahun 2024 yang statusnya belum jelas. Proses klarifikasi tanpa menghadirkan langsung anggota Parpol yang statusnya belum jelas tersebut ke Kantor KPU Kabupaten Banjar melainkan dengan *video call* adalah sebagai berikut :

| No | Nama / Identitas | Ganda Eksternal Partai Politik | Parpol yang dilayani via *video call* |
|---|---|---|---|
| 1 | Antung Anang Jamani | Partai Nasdem<br>PDI-P | Partai Nasdem |

C. *Bahwa penggunaan video call* pada proses klarifikasi kegandaan antar Partai Politik pada tanggal 4 – 5 September 2022 yang dilakukan KPU Kabupaten Banjar tidak memiliki piijakan dan dasar hukum yang jelas (*rechtsgrond*) serta di dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tidak menjelaskan adanya aturan/pasal pelaksanaan klarifikasi kegandaan antar Partai Politik secara daring (video *call*) pada tahapan verifikasi administrasi, sehingga pelaksanaan klarifikasi a quo tidak sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022. ***Mengingat tidak adanya pijakan hukum yang jelas dan tegas terhadap metode video call maka hasil pelaksanaan klarifikasi tersebut selayaknya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa terhadap keanggotaan parpol yang statusnya belum jelas sebagaimana disebutkan di atas dinyatakan Memenuhi Syarat pada parpol tertentu***;

D. *Bahwa mencermati pengaturan terhadap penangangan kegandaan keanggotaan antar-Parpol sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercermin KPU mengedepankan prinsip kehati-hatian. Bahkan di dalam Pasal 40 ayat (4) ditegaskan bahwa "dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotan dimaksud dinyatakan* ***tidak memenuhi syarat****."*

E. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 28 ayat (2) Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilu yang pada pokoknya menyebutkan "*apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara*";

F. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelenggara pemilu sudah menjadi keharusan untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta demi menjamin asas kepastian hukum pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, Bawaslu Kabupaten Banjar menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Banjar agar **memperbaiki mekanisme, tata cara dan prosedur verifikasi administrasi khususnya terkait klarifikasi kegandaan antar-parpol sebagaimana hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar di atas sesuai PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**;

Demikian saran perbaikan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BANJAR**
**KETUA,**

**FAJERI TAMZIDILLAH, S.Pd., M.M**

Tembusan disampaikan kepada;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip

MEMORANDUM

| | | |
|---|---|---|
| Yth. | : | Para Anggota Bawaslu Republik Indonesia |
| Dari | : | Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi |
| Hal | : | Analisis Terhadap Kebijakan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Melalui Video Call oleh KPU |
| Tanggal | : | 06 September 2022 |

Untuk mensikapi terkait kebijakan tentang kebijakan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan melalui video call via berdasarkan arahan pimpinan KPU melalui platform whaatshap, diuraikan analisis sebagai berikut:

1. Bahwa Pengawas Pemilu dalam menilai peristiwa hukum tersebut perlu dilakukan dengan membuat garis embarkasi yang jelas antara penilaian terhadap norma perundang-undangan dengan penilaian terhadap perbuatan yang menjadi objek dugaan pelanggaran administrasi.
2. Bahwa merujuk pada penentuan yang demikian, kebijakan penggunaan video call dalam kegiatan verifikasi administrasi dapat dilihat dari dua perspektif. ***Pertama***, objek penilaiannya hanya sebatas adanya norma kebijakan yang dipandang bertentangan dengan norma PKPU yang menjadi dasar pelaksanaan verifikasi administrasi. sebab PKPU 4/2022 melalui Pasal 39 telah menentukan **verifikasi administrasi dilakukan dengan menghadirkan langsung di kantor KPU**, sehingga yang dilakukan hanya sebatas penilaian terhadap norma kebijakan yang dipandang bertentangan dengan norma PKPU. ***Kedua***, objek penilaian adanya dugaan pelanggaran administrasi hanya dapat dipandang ada sepanjang perbuatannya telah selesai dilakukan yaitu **melakukan video call dan telah menyatakan Memenuhi Syarat**. Sebab perbuatannya yang dilakukan tidak sesuai dengan norma PKPU sebagai batu uji untuk menyatakan adanya perbuatan yang melanggar prosedur, tata cara dan mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi. Hanya saja yang perlu dipertegas di sini adalah bahwa melakukan video call saja telah dapat dikualifikasi sebagai melakukan perbuatan yang melanggar prosedur yang ditentukan dalam PKPU 4/2022, namun lebih sempurna jika telah dibuktikan dengan adanya dokumen yang menyatakan perbuatan video call tersebut telah dikualifisir memenuhi syarat.
3. Bahwa terhadap kedua perspektif tersebut, dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon peserta pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan (hasil pengawasan) tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 180 ayat (2) UU 7/2017 dalam bentuk **saran perbaikan**.

4. Bahwa pemberian saran perbaikan tersebut sebangun dengan paradigma pengawasan pemilu yang menekankan konsep cegah dan tindak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Perbawaslu 3/2018. Pencegahan dilaksanakan dengan melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung. Sedangkan Penindakan dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat dan tepat atas temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu 7/2018 tentang penanganan temuan dan laporan Pelanggaran Pemilu.
5. Bahwa penyampaian saran perbaikan tersebut juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 8 huruf h Perbawaslu 3/2018 yang menentukan "*Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: .... menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian*". Juga merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Perbawaslu 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang menyatakan "*Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: ... saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara*".
6. Bahwa dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, maka merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Perbawaslu 21 tahun 2018 dan Pasal 33 ayat (1) Perbawaslu 3/2018, Bawaslu menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran.

Kordiv PP & DATIN